



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ~~1885~~ /UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENERAPAN
MENGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN *TEAM BASED PROJECT* (TBP)

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa, Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran *Team Based Project* (TBP), merupakan salah satu pelatihan bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kompetensi, pedagogik, profesional dan kepribadian;
 - b. bahwa dalam langkah peningkatan mutu proses pembelajaran setiap perguruan tinggi perlu diadakan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran *Team Based Project* (TBP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran *Team Based Project* (TBP) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENERAPAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN *TEAM BASED PROJECT* (TBP).

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran *Team Based Project* (TBP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran *Team Based Project* (TBP) bertugas mempersiapkan serta membantu terkait proses Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran *Team Based Project* (TBP).

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran *Team Based Project* (TBP) dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.



KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Mei 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1885/UN26/KP/2021

TANGGAL : 18 MEI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
PENERAPAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN *TEAM
BASED PROJECT* (TBP).

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan
Metode Pembelajaran *Team Based Project* (TBP).

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Anggota Pengarah
7.	Prof. Dr. Buhani, S.Pd. M.Si.	Penanggung Jawab
8.	Drs. Eko Suyanto, M.Pd.	Ketua
9.	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	Sekretaris
10.	Dra. Esmayati	Anggota
11.	Eli Zahara, S.Sos.	Anggota
12.	Eka Waryanto	Anggota
13.	Hermansyah Lutfi, S.H.	Anggota
14.	Parsan	Anggota
15.	Desiadini Adila, A.Md.	Anggota
16.	Franchiska Agustina, S.H., M.H.	Anggota
17.	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	Anggota
18.	Basaria Sinaga, A.Md.	Anggota
19.	Indah Lestari, S.Pd.	Anggota
20.	M. Fikri Rubiyanto. A.Md.	Anggota
21.	Puput Budi Wintoro, S.T., M.T.	Anggota
22.	Amat Buhori	Doa

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002